

Relevansi Investasi Tabungan Emas dalam Perspektif Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer

Melfi Nadhriati¹, Sudirman Suparmin²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; melfiinadhriatii@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; sudirman.suparmin@uinsu.ac.id

Received: 30/07/2023

Revised: 14/10/2023

Accepted: 07/11/2023

Abstract

There are differences of opinion between previous (classical) and current (contemporary) scholars regarding the permissibility of storing gold. Because of these differences, in-depth study or research is needed regarding investing in gold savings, which in this case is focused on one of the financial institutions providing gold savings facilities, namely Bank Syariah Indonesia. This research aims to determine the perspective of classical and contemporary Fikih regarding the relevance of investing in gold savings, the cause of differences of opinion among them, and find the strongest perspective after the Munaqasyah Adillah was held. The research method that the author uses is a normative-empirical type of research with a comparative approach and legal sociology. From the study conducted by the author, the classical Fikih perspective says that it is not permissible to carry out gold buying and selling transactions non-cash or delayed because the illat between gold and money is the same, namely tsamaniyah (price/means of payment). Meanwhile, according to contemporary jurisprudence, carrying out non-cash or deferred gold buying and selling transactions is permitted, provided that the gold is not a legal medium of exchange at that time but is in the form of goods (sil'ah). Even though some opinions allow non-cash gold buying and selling transactions, we should stick to the opinion of Salaf scholars

Keywords

Classical Fikih Perspective; Contemporary Fikih Perspective; Gold Savings; Indonesian Sharia Bank

Corresponding Author

Melfi Nadhriati

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; melfiinadhriatii@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman saat ini menuntut setiap individu mempunyai penghasilan selain dari pendapatan kerja karena kebutuhan seseorang akan barang dan jasa tetap harus terpenuhi. Oleh karena itu, untuk menjaga keuangan tetap stabil ketika terjadi krisis ekonomi perlu dipersiapkan dana untuk masa depan dengan salah satu cara yang cukup menarik minat masyarakat saat ini, yaitu investasi (Nabila & Safri, 2022).

Pada dasarnya, investasi adalah penempatan sejumlah kekayaan untuk mendapatkan keuntungan pada masa yang akan datang dengan penanaman modal saat ini untuk diperoleh manfaatnya di masa



depan (Juliansyah, 2022). Investasi adalah salah satu bentuk produk yang dicari dan diperjuangkan oleh banyak kalangan. Hal ini disebabkan oleh pola pikir masyarakat umum yang menyimpulkan bahwa investasi bisa menjadi cara dalam menopang kehidupan pada masa yang akan datang (Syafi'i & Huda, 2021).

Emas adalah salah satu logam tertua yang telah menjadi alat tukar sejak zaman dahulu. Selain sebagai alat tukar, emas merupakan status simbol ekonomi dan sosial di masyarakat (Kristhy et al., 2022). Emas juga merupakan barang berharga yang paling diterima di seluruh dunia setelah mata uang asing dari negara-negara G-7 (Amerika, Jepang, Jerman, Inggris, Italia, Kanada, dan Perancis) (Madjid et al., 2023).

Investasi emas bisa diartikan sebagai kegiatan untuk menjadikan emas sebagai alat investasi dengan tujuan untuk memiliki emas tersebut suatu saat dan mendapatkan manfaat nilainya pada masa yang akan datang. Salah satu media investasi yang sampai sekarang masih banyak dilakukan oleh masyarakat ialah menabung (Dipraja, 2011).

Menabung emas merupakan salah satu media investasi yang dianggap sangat baik karena nilai jual emas semakin lama semakin meningkat dan tingkat risiko sangat rendah sehingga nasabah dapat berinvestasi dengan aman (Priantika et al., 2021). Kelebihan lain yang didapatkan bila menginvestasikan emas adalah tidak mudah rusak, tidak mudah berubah, mudah dibentuk, sulit dihancurkan, disukai dan diterima oleh masyarakat secara umum, juga dapat dipecah menjadi satuan yang sangat kecil. Jadi, banyaknya masyarakat yang tergiur untuk menjadikan emas sebagai alat investasi ialah karena emas memiliki kelebihan-kelebihan tersebut (Kubangun, 2019). Walaupun tidak semua masyarakat memiliki kesempatan untuk melakukan investasi emas dikarenakan harganya yang cukup tinggi, tetap ada produk investasi emas yang tidak memberatkan dan fleksibel, terbukti saat ini telah tersedia jalan untuk menabung emas (Sari & Suryaningsih, 2020).

Investasi emas merupakan cara terbaik untuk mengelola dan menumbuhkan kekayaan dari waktu ke waktu sehingga masyarakat percaya bahwa kegiatan menginvestasikan emas dengan cara menabung merupakan bentuk investasi yang paling aman karena memiliki nilai yang stabil dan sulit terpengaruh inflasi (Fadilah & Fazizah, 2023).

Beranjak dari hal yang telah dipaparkan di atas, manusia sebagai makhluk ekonomi dalam melakukan kegiatan ekonomi diberikan kebebasan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun, Islam telah mengajarkan umatnya akan beberapa hal dari segala sisi, termasuk dari segi ekonomi yang mana dalam hal ini memfokuskan pembahasannya tentang investasi. Umat muslim yang terikat dengan iman dan etika dituntut untuk menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip syariah sehingga dalam berinvestasi sekalipun, ia tidak bisa secara mutlak mendapatkan kebebasan dalam meraih keuntungan yang dijanjikan oleh pasar ekonomi. Tujuan ekonomi dalam Islam

tidak sebatas untuk mendapatkan kesejahteraan dunia saja, tetapi juga untuk kesejahteraan di akhirat kelak. Benar bahwa menabung adalah hal yang sangat baik dilakukan oleh manusia. Selain itu, menabung dapat menjadi solusi yang akan membantu manusia dalam memenuhi kebutuhannya untuk masa yang akan datang (Khaerul Aqbar et al., 2020).

Salah satu lembaga keuangan yang saat ini menyediakan fasilitas tabungan emas adalah Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia adalah wujud dari penggabungan antara Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah yang terbentuk pada tahun 2021 lalu. Tergabungnya tiga lembaga keuangan menjadi satu entitas ini diharapkan dapat menghadirkan layanan yang jauh lebih lengkap, jangkauannya yang lebih luas, dan memiliki kapasitas permodalan yang jauh lebih baik. Keberadaan Bank Syariah Indonesia menjadi cerminan perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi masyarakat. Bank Syariah Indonesia memiliki kontribusi besar dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal (Hafizd, 2021). Bank Syariah Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan bagi umat Islam sebab dalam pengaplikasiannya, Bank Syariah Indonesia tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip syariat Islam dan terhindar dari segala transaksi yang mengandung unsur riba. Sebagaimana Allah Swt. berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

“ ... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah/2:275)

Fasilitas tabungan emas yang hadir di Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu cara investasi emas yang terjangkau. Nasabah bisa melakukan kegiatan menabung emas cukup melalui aplikasi BSI Mobile yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia (Ananda, 2019). Hal ini sejalan dengan berkembangnya zaman dan teknologi sehingga melakukan transaksi emas bisa dari mana saja dan kapan saja karena telah ada *platform* yang menyediakan layanan tersebut (Luthfi et al., 2021).

Tabungan emas Bank Syariah Indonesia adalah layanan kepemilikan emas melalui BSI Mobile dengan pembelian harga emas mulai dari lima puluh ribu rupiah menggunakan akad jual beli murabahah yang mana emas milik nasabah langsung dititipkan ke bank menggunakan *akad wadiah yad amanah*. Dari pengertian ini, dapat diketahui bahwa prosedur investasi tabungan emas di Bank Syariah Indonesia adalah membeli emas dengan cara menabung, pembayaran menggunakan saldo yang tersedia di BSI Mobile (uang), dan fisik emas tidak secara langsung diterima oleh nasabah saat melakukan transaksi. Hal ini tidak sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh mayoritas ulama klasik, seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hanbali bahwasanya jual beli satu barang dengan barang lain yang berbeda jenis, misalnya emas dengan perak, maka syarat yang harus dilaksanakan ada dua, yakni: 1) *hulul* (kontan, tidak boleh ditunda dalam memberikan barang), dan 2) *taqabudh* (saling serah terima) (Al-Juzairi, n.d.). Sebagaimana hadis dari Ubadah bin Shamit, Rasulullah saw. bersabda:

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dengan sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, takaran/timbangannya harus sama dan harus dibayar tunai (kontan). Jika berbeda jenisnya, maka juallah sesuai dengan yang engkau kehendaki selama dilakukan dengan tunai.” (HR. Muslim No. 1587) (Muslim, 1915)

Adapun menurut para ulama kontemporer, seperti Syekh Ali Al-Jumu’ah, Dr. Khalid Mushlih, dan Syekh ‘Abd Al-Hamid Syaunqiy Al-Jibaliy berpendapat bahwa melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai atau ditangguhkan diperbolehkan dengan syarat emas tersebut tidak memiliki status sebagai alat tukar yang sah pada saat itu, melainkan barang (*sil’ah*).

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa terjadi perbedaan pendapat antara ulama klasik dengan ulama kontemporer tentang kebolehan menabung emas sebagai salah satu media investasi. Karena adanya perbedaan tersebut, maka diperlukan suatu kajian atau penelitian mendalam terhadap relevansi investasi tabungan emas masa kini yang saat ini difasilitasi oleh salah satu lembaga keuangan, yakni Bank Syariah Indonesia sehingga dari penelitian tersebut dapat diperoleh informasi apakah segala prosedur dan mekanisme yang dilakukan terkait praktik tersebut relevan atau tidak dengan kemaslahatan umat masa kini. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dan pengkajian lebih lanjut terkait Relevansi Investasi Tabungan Emas dalam Perspektif Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Stabat K.H. Zainul Arifin).

Berdasarkan hal tersebut, maka pokok masalah yang akan diteliti dan dikaji dalam artikel ini ialah:

- 1) bagaimana perspektif Fikih klasik dan Fikih kontemporer tentang relevansi investasi tabungan emas?
- 2) apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan mereka?
- 3) manakah perspektif yang terkuat di antara mereka setelah diadakan *Munaqasyah Adillah*?

Sesuai pokok masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 1) untuk mengetahui perspektif Fikih klasik dan Fikih kontemporer tentang relevansi investasi tabungan emas, 2) untuk mengetahui sebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan mereka, 3) untuk mengetahui perspektif yang terkuat di antara mereka setelah diadakan *Munaqasyah Adillah*.

Selanjutnya, penulis telah melakukan *literatur review* dengan melihat kajian terdahulu yang berkaitan dengan investasi tabungan emas, yakni sebuah artikel karya Khaerul Aqbar, Aswar, dan Muh. Sepriadi Sakti yang berjudul “*Tabungan Emas dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang)*.” Hasil dari artikel tersebut menyatakan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap kebolehan jual beli emas pada sistem tabungan emas menuai pendapat yang berbeda. Pendapat

pertama mengatakan tidak boleh, pendapat ini didukung oleh pendapat mayoritas ahli fikih dari Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali (sebagian dari Syafi'iyah dan Malikiyah dengan dalil bahwa emas adalah alat pembayaran/uang) yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran karena itu menyebabkan riba. Oleh karena itu, jual beli emas harus dilakukan secara tunai pada saat akad terjadi. Sedangkan pendapat kedua mengatakan boleh, pendapat ini didukung oleh Dewan Syariah Nasional MUI dan ulama kontemporer lain dengan berdalil melalui pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang menganggap bahwa jual beli emas boleh dilakukan secara tunai atau kredit asal keduanya dimaksudkan sebagai barang (*sil'ah*). Pada penelitiannya, peneliti condong kepada pendapat yang tidak membolehkan (Khaerul Aqbar et al., 2020).

2. METODE

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak (Muhammad, 2004). Secara sederhana, penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji tentang hukum sebagai aturan atau norma dan penerapan aturan hukum dalam praktiknya di masyarakat (Muhaimin, 2020).

Pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan perbandingan dan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan perbandingan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum, yakni kegiatan untuk membandingkan hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain atau membandingkan hukum dari teori hukum yang satu dengan teori hukum yang lainnya untuk memperoleh persamaan dan perbedaan hukumnya. Sedangkan pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat (Solikin, 2021).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui *library research* diambil dari dokumen yang berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan materi penelitian serta *field research* dari wawancara yang dilakukan dengan memberi pertanyaan terbuka dan terstruktur.

Dalam penelitian ini, informan yang ditentukan oleh penulis adalah salah satu pegawai layanan emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Stabat, K.H. Zainul Arifin yang berinisial BS.

Metode penentuan informan yang penulis gunakan adalah *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah metode mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian.

Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan tidak dapat diubah saat wawancara berlangsung. Dari wawancara tersebut, penulis menggali informasi dari informan dengan kondisi di mana satu set pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara dan jawabannya direkam dalam bentuk yang terstandardisasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum dan Mekanisme Tabungan Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Stabat K.H. Zainul Arifin

Tabungan emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan menggunakan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Tabungan emas juga merupakan layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. Intinya seseorang membeli emas lalu dititip ke bank sebagai tabungan sehingga yang ditabung adalah emas, bukan uang (Sahroni, 2021). Tabungan emas (tabungan e-mas) Bank Syariah Indonesia merupakan produk layanan digital yang disediakan Bank Syariah Indonesia di mana saldo kepemilikan emas milik nasabah berupa gram emas yang disimpan melalui BSI Mobile. Adanya fitur e-mas atau kegiatan menabung emas di Bank Syariah Indonesia inilah yang menjadi objek kajian sehingga dapat ditelusuri dan diketahui praktik serta prosedurnya. Oleh karena itu, penulis melakukan wawancara kepada salah satu pegawai Bank Syariah Indonesia untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

Dari wawancara tersebut, penulis mendapat informasi bahwa di Bank Syariah Indonesia tersedia dua produk tabungan emas, yakni tabungan e-mas dan cicil emas. Dua produk ini bisa dikatakan serupa, tetapi tak sama. Keduanya sama-sama merupakan kegiatan menabung emas, hanya saja terdapat perbedaan antara kedua produk tersebut. Produk tabungan e-mas hanya tersedia di BSI Mobile sehingga proses menabungnya dilakukan secara daring. Adapun nominal tabungannya tidak ditentukan oleh pihak bank, sesuai dengan kemampuan nasabah saja, tetapi nominal tabungan minimal Rp50.000,00 dan emas yang didapatkan senilai 0,05 gram. Untuk selebihnya, tidak ada batas maksimal emas yang dapat ditabung, tetapi maksimal nominal yang dapat ditabung tiap harinya senilai Rp100.000.000,00. Untuk biaya yang dikenakan hanyalah biaya cetak saja sekitar Rp100.000,00-Rp200.000,00. Sedangkan pada produk cicil emas, nominal yang harus dibayar sudah disepakati sejak

awal antara pihak nasabah dengan pihak bank sehingga dari awal bulan menabung hingga selesai, nominal yang harus dibayarkan tetap sama tiap bulannya.

Adanya fitur e-mas yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia ini tentunya memberikan keuntungan bagi nasabah. Informan yang berinisial BS selaku salah satu pegawai layanan emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Stabat K.H. Zainul Arifin menuturkan, *“Adanya produk tabungan emas yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia ditujukan agar nasabah bisa menginvestasikan dananya karena investasi emas adalah investasi yang sangat aman. Harganya terus naik dan jarang sekali mengalami penurunan. Selain itu, investasi emas dilakukan agar nilai mata uang bisa terjaga. Bisa saja harga emas hari ini pergramnya senilai satu juta rupiah, bisa jadi sepuluh tahun ke depan harga emas pergramnya adalah dua juta rupiah. Maka daripada itu, adanya produk tabungan emas ini juga bagus untuk kemaslahatan umat.”*

Adapun prosedur menabung emas dengan fitur e-mas di Bank Syariah Indonesia yang dapat dilakukan nasabah adalah sebagai berikut: 1) mengunduh aplikasi BSI Mobile, 2) buka aplikasi tersebut; pada halaman pertama tampilan aplikasi, silakan pilih menu “e-mas”, 3) membaca syarat dan ketentuan dengan teliti sebelum menggunakan layanan “e-mas” dari BSI; jika sudah membaca dengan saksama, centang kolom pernyataan persetujuan yang telah disediakan, 4) isi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika ada, 5) akan disediakan dua pilihan pembelian emas, yaitu berdasarkan nominal dan berat emas; nasabah bisa memilih nominal emas pertama di BSI Mobile dengan pembelian minimal 0,1 gram atau setara Rp100.000,00; untuk pembelian selanjutnya, nasabah bisa lakukan dengan minimum 0,05 gram atau setara Rp50.000,00 dengan maksimal di Rp100.000.000,00 tiap harinya, 6) nasabah diarahkan untuk memilih rekening pembayaran setoran awal dan autodebet biaya sewa tahunan yang harus dibayarkan; adapun biaya admin rekening emas ialah Rp24.000,00 pertahun yang dibayarkan di awal pembukaan; biaya tarik fisik emas sesuai dengan pecahan dan keping yang dipilih serta dikenai biaya penutupan rekening sebesar Rp20.000,00, 7) centang kolom persetujuan lalu tunggu beberapa waktu hingga transaksi berhasil (Bisnis, 2022).

Dalam aplikasinya, mekanisme tabungan emas melibatkan beberapa pihak. Pertama, nasabah yang melakukan transaksi tabungan emas/pembeli. Kedua, pihak bank yang menyediakan fasilitas tabungan emas/penjual dan penerima titipan. Ketiga, pihak penyedia emas dan diberi kuasa oleh bank untuk menjual barang yang dalam hal ini adalah PT Aneka Tambang. Secara sederhana, mekanisme tabungan emas yang disampaikan oleh informan yang berinisial BS ialah, *“Jika nasabah ingin melakukan transaksi tabungan e-mas, maka nasabah hanya perlu membuka aplikasi BSI Mobile saja karena untuk fasilitas tabungan e-mas, semuanya dilakukan secara online. Setelah membuka BSI Mobile, nasabah hanya perlu membuka fitur e-mas dan mengisi data-data yang diperlukan untuk melakukan proses pembelian emas. Adapun nominal*

paling sedikit untuk membeli emas tersebut ialah senilai Rp50.000,00 dan emas yang didapatkan ialah 0,05 gram emas. Adapun mengenai jumlah tabungan e-mas tersebut bisa dilihat melalui laman yang tersedia di BSI Mobile."

Dari informasi yang telah didapat tersebut, dapat diketahui bahwasanya nasabah selaku pihak pembeli akan membeli (menabung) emas ke Bank Syariah Indonesia selaku penyedia fasilitas tabungan emas/penjual melalui BSI Mobile dari saldo yang dimiliki oleh nasabah sendiri. Jumlah uang yang ditabung oleh nasabah akan dikonversikan ke dalam bentuk gram emas disesuaikan dengan nominal yang dibayarkan oleh pihak nasabah dan harga jual emas pada saat itu. Dari proses transaksi tersebut, nasabah memiliki sejumlah emas yang berhasil dibeli, tetapi emas tersebut tidak diserahkan secara langsung pada saat nasabah melakukan transaksi sebab dikonversi dalam bentuk tabungan. Adapun jumlah tabungan emas yang dimiliki oleh nasabah bisa dilihat melalui laman yang tersedia di BSI Mobile milik nasabah. Jadi, bisa disimpulkan bahwa ketika nasabah membeli emas, emas tersebut tidak bisa diterima langsung oleh nasabah. Dengan kata lain, emas tersebut dititipkan kepada pihak bank dan untuk informasi jumlah tabungan emas dapat dicek melalui BSI Mobil kapan pun dan di mana pun.

Jika sewaktu-waktu nasabah ingin menukar kembali tabungan emas tersebut dengan nominal uang, maka emas tersebut bisa ditukarkan kembali dan bisa dicairkan. Adapun uang yang nantinya dicairkan adalah sesuai dengan harga jual emas pada saat itu dan bukan berdasarkan nominal yang dahulu dibayarkan oleh nasabah pada saat melakukan transaksi tabungan emas. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan yang berinisial BS, "*Emas yang ditabung oleh nasabah nantinya bisa ditukarkan dalam bentuk uang, tetapi kalau memang niat nasabah adalah untuk investasi emas, maka emasnya juga bisa diambil."*

Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan dari informan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Stabat K.H. Zainul Arifin yang berinisial BS, tentu saja emas yang ditabung oleh nasabah juga bisa ditarik secara fisik. Ia menuturkan, "*Jika nasabah melakukan pembelian emas, maka emas tersebut tidak diterima secara langsung oleh nasabah, melainkan dititip kepada pihak bank. Jika nasabah ingin mengambil fisik emas tersebut, maka harus dipastikan bahwa tabungan e-mas nasabah sudah mencapai berat minimal 2 gram emas. Jika berat emas tersebut belum mencapai 2 gram, maka penarikan fisik emas belum bisa dilakukan. Cara menarik fisik emas ini juga hanya perlu mengikuti prosedur yang ada di BSI Mobile. Setelah diisi data-data yang dibutuhkan, akan ada beberapa hari kerja yang dibutuhkan pihak bank untuk menyediakan emas tersebut secara fisik yang mana emas tersebut nantinya akan dikirim oleh pihak pusat ke pihak cabang."*

Bagi nasabah yang ingin melakukan tarik fisik emas, maka ia perlu melakukan permintaan tarik fisik emas. Untuk pengambilan emas tersebut dapat dilakukan di kantor cabang terdekat dari tempat tinggal nasabah pada hari dan jam kerja pihak bank. Adapun untuk jadwal pengambilannya akan diberitahukan melalui e-mail atau SMS yang dikirim oleh pihak bank kepada nasabah. Pada saat ingin

tarik fisik emas tersebut, nasabah diwajibkan untuk menunjukkan kartu identitas yang berlaku dan bukti resi atas transaksi tarik fisik emas. Sebagaimana yang telah disebutkan, minimal tarik fisik emas adalah seberat 2 gram sesuai dengan pecahan emas yang tersedia dan dipilih oleh nasabah. Biaya tarik fisik emas ditanggung oleh nasabah. Berdasarkan informasi yang didapat dari informan BSI KCP Stabat K.H. Zainul Arifin, biaya cetak yang dikenakan mulai dari Rp.100.000,00-Rp200.000,00 tergantung pada tarik fisik emas masing-masing pecahan. Kemudian pihak bank akan memberikan nomor *One Time Password* (OTP) kepada nasabah yang datang ke kantor cabang. OTP ini berlaku hanya untuk satu kali transaksi. Nasabah diwajibkan untuk memasukkan nomor OTP melalui BSI Mobile sebagai bukti penerimaan fisik emas. Adapun transaksi penarikan fisik emas yang sudah diproses tidak dapat dibatalkan. Jika fisik emas sudah tersedia di kantor cabang dan sudah ada pemberitahuan kepada nasabah untuk mengambil emas tersebut lalu jika ternyata nasabah tidak kunjung mengambil emas tersebut dalam hitungan melebihi lima hari kerja, maka nasabah akan dikenakan biaya simpan 0,04% per hari dari nilai emas yang disimpan dikalikan dengan harga beli.

3.2. Bentuk Akad Jual Beli Emas pada Sistem Tabungan Emas

Akad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti janji, perjanjian, kontrak. Misalnya, akad jual beli, akad nikah, dan lain sebagainya. Akad juga bisa disebut dengan kontrak yang berarti perjanjian, menyelenggarakan perjanjian (dagang, bekerja, dan lain sebagainya). Misalnya, kontrak antara penulis dengan penerbit. Secara sederhana, akad ialah sebuah perikatan, kesepakatan atau perjanjian, antara pihak-pihak yang menciptakan perjanjian atas suatu objek tertentu dan di-*shighoh*-kan (dilafazkan) dalam ijab kabul (Akhmad Farroh Hasan, 2014).

Transaksi tabungan emas di Bank Syariah Indonesia menggunakan akad jual beli murabahah. Informan yang berinisial BS menuturkan, "*Akad yang digunakan dalam transaksi tabungan emas adalah akad murabahah karena ada proses jual belinya.*" Akad murabahah adalah perjanjian atau kontrak antara penjual dan pembeli yang terjadi dalam proses transaksi jual beli barang yang mana harga asal dan keuntungan telah diketahui dan disepakati oleh kedua pihak, baik penjual maupun pembeli. Adapun dalam perbankan syariah, akad murabahah adalah perjanjian atau kontrak antara penjual dan pembeli yang biasanya digunakan untuk pembelian produk oleh bank sesuai dengan permintaan nasabah lalu produk tersebut dijual kepada nasabah sebesar harga beli dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.

Oleh karena emas yang dibeli nasabah tidak bisa langsung diserahkan pada saat transaksi dilakukan, selain menggunakan akad murabahah, transaksi tabungan emas di Bank Syariah Indonesia juga menggunakan akad *wadiah yad amanah* pada saat pembukaan rekening emas. Akad *wadiah yad amanah* adalah akad di mana penerima titipan (bank) menerima titipan (emas) dari pemberi titipan

(nasabah) dan tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan barang/objek yang dititipkan (emas) (Indonesia, n.d.-a).

Dengan demikian, dalam transaksi tabungan emas, ada dua akad yang digunakan. Pertama, akad murabahah, yaitu kontrak atau perjanjian antara pihak pertama (penjual/bank) dengan pihak kedua (pembeli/nasabah) dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan sebelum akad terjadi. Kedua, akad *wadiah yad amanah*, yaitu kontrak atau perjanjian antara pihak pertama (penjual/bank) dengan pihak kedua (pembeli/nasabah) agar barang yang sudah dibeli nasabah bisa dititipkan kepada pihak bank yang mana barang tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak bank.

3.3. Biaya-biaya dalam Tabungan Emas

Biaya-biaya dalam transaksi tabungan emas mencakup tiga bagian. Pertama, biaya admin rekening emas, yakni senilai Rp24.000,00 per tahun yang dibayarkan di awal. Kedua, biaya tarik fisik emas/cetak emas yang disesuaikan dengan pecahan dan keping yang dipilih oleh nasabah. Biasanya, berkisar antara Rp100.000,00-Rp200.000,00. Ketiga, biaya penutupan rekening senilai Rp20.000,00.

Transaksi tabungan emas ini dikenakan biaya Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan Pasal 22 untuk setiap transaksi beli emas sebesar 0,45% bagi nasabah dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah terverifikasi dan 0,9% bagi nasabah dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) belum terverifikasi. Pajak Penghasilan Pasal 22 untuk transaksi jual emas dengan hasil penjualan lebih dari Rp10.000.000,00 sebesar 1,5% untuk nasabah dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) telah terverifikasi dan 3% untuk nasabah dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) belum terverifikasi (Indonesia, n.d.-b).

3.4. Relevansi Investasi Tabungan Emas dalam Perspektif Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer

3.4.1. Emas sebagai Komoditi Ribawi

Sebelum membahas tentang hukum jual beli emas, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa emas merupakan salah satu komoditi ribawi. Syekh Abu Zakaria Yahya Muhyiddin bin Syaraf Al-Nawawy dalam kitabnya *Manhaj At-Thullab* menuturkan:

انما يحرم في نقد وما قصد اطعم تقوتا أو تفكها أو تاويا

“Sesungguhnya riba diharamkan dalam emas, perak (*nuqud*), dan bahan pangan yang berfaedah sebagai sumber kekuatan, lauk-pauk, dan obat-obatan.” (Muhyidin, n.d.)

Kata *nuqud* yang dituturkan oleh Syekh Abu Zakaria Yahya Muhyidin bin Syaraf Al-Nawawy di atas diartikan sebagai komoditi yang berupa emas dan perak yang mana terkadang dicetak dalam bentuk mata uang logam (*fulus*) dan dalam bentuk perhiasan dan emas batangan. Semuanya tergolong dalam komoditi ribawi. Oleh karenanya, berlaku pula akad ribawi bila melakukan transaksi atasnya.

Emas yang merupakan salah satu komoditi ribawi memiliki ketentuan khusus terkait tata cara penggunaan komoditi ribawi, seperti dalam kegiatan transaksi emas; emas ditukar dengan emas, emas ditukar dengan perak, atau emas ditukar dengan jenis komoditi ribawi yang lain, misalnya uang. Emas dikategorikan sebagai komoditi ribawi disebabkan oleh keberadaannya yang berfungsi sebagai alat transaksi untuk semua barang. Sebagaimana yang kita ketahui, pada zaman dahulu emas dijadikan sebagai alat tukar sehingga ia menjadi neraca nilai bagi barang.

Untuk komoditi emas dan perak, terdapat *ikhtilaf* para ulama tentang illat ribanya. Pendapat pertama, illat riba untuk emas dan perak adalah satuan berat dan sejenis. Ini merupakan pendapat dari mazhab Hanafi dan Hanbali. Dalil yang dipakai dari pendapat ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Said Al-Khudri ra. Bahwa seseorang menukar kurma kualitas rendah sebanyak dua *sha'* dengan kurma bagus satu *sha'*. Maka Nabi saw. bersabda,

لَا تَفْعَلُوا وَلَكِنْ مِثْلَ مِثْلٍ أَوْ يَبْعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ

“Jangan lakukan itu! Tukarlah dengan ukuran yang sama atau jual kurmamumu dengan uang dan beli dengan uang kurma yang bagus. Dan begitulah timbangan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa riba dalam komoditi kurma dikaitkan dengan timbangan. Bila dikaitkan dengan timbangan, maka timbangan dapat dijadikan illat. Emas dan perak pada zaman dahulu merupakan komoditi yang satuannya ditimbang, maka timbangan dapat dijadikan illat riba untuk komoditi emas dan perak (Tarmizi, 2022).

Pendapat kedua, illat riba untuk emas dan perak adalah *ghalabat al-tsamaniyah* (dominasi sebagai alat tukar). Ini merupakan pendapat dari mazhab Syafii dan Maliki (Al-Mawardi, 1994).

Pendapat ketiga, illat riba untuk emas dan perak adalah *mutlaq al-tsamaniyah* (mutlak sebagai alat tukar) atau *qiyamul asy-yaa'* (pengukur nilai harga). Ini merupakan pendapat dari Asy-Syirazi (ulama mazhab Syafii) dan sebagian ulama mazhab Maliki (Asy-Syirazi, n.d.).

Maksud dari illat ini bahwa emas dan perak dikategorikan sebagai komoditi riba dikarenakan keduanya memiliki fungsi sebagai alat pembayaran dan sebagai nilai harga barang dan jasa pada zaman dahulu. Oleh karena itu, jika kemudian hari disepakati alat pembayaran dari material yang lain selain emas dan perak, hukumnya sama dengan emas dan perak.

Pendapat yang mengatakan illat emas dan perak adalah *mutlaq al-tsamaniyah* adalah pendapat yang terkuat dan didukung oleh seluruh lembaga fatwa internasional (Tarmizi, 2022).

3.4.2. Kaidah dalam Transaksi Jual Beli Komoditi Ribawi

Untuk melepaskan diri dari praktik riba dalam transaksi jual beli, maka ada aturan khusus terkait transaksi jual beli komoditi ribawi. Dalam tukar menukar enam komoditi ribawi sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ubadah bin Shamit, ada tiga kemungkinan yang terjadi, yakni:

1. Menukar harta riba dengan harta riba yang sejenis, seperti emas ditukar dengan emas dan kurma ditukar dengan kurma. Untuk keabsahan akad ini diperlukan dua syarat:
 - a. Ukuran keduanya harus sama, baik berat (jika satuan barang dikur dengan timbangan) ataupun volume (jika satuan barang diukur dengan liter).
 - b. Serah terima kedua barang tersebut harus tunai di majelis akad. Tidak boleh sepuluh gram emas Singapura diterima sekarang dan sepuluh gram emas Jakarta diserahkan besok.

Jika syarat pertama tidak terpenuhi, akad ini dinamakan riba *fadhl* (kegiatan pertukaran barang dengan jumlah atau takaran yang berbeda). Jika syarat kedua tidak terpenuhi, akad ini dinamakan riba nasiah (kegiatan pertukaran barang yang ditangguhkan). Jika kedua syarat tidak terpenuhi, maka akad ini dinamakan riba *fadhl*-nasiah.

2. Menukar harta riba dengan harta riba yang tidak sejenis, tetapi satu illat, seperti menukar kurma dengan gandum, menukar emas dengan perak. Untuk keabsahan akad ini dibutuhkan satu syarat saja, yaitu serah terima kedua barang harus tunai dan tidak disyaratkan ukurannya sama. Misalnya, menukar satu gram emas dengan dua puluh gram perak boleh dengan syarat harus tunai, yaitu barang diserahterimakan di dalam majelis akad. Tidak boleh menukar satu gram emas diterima hari ini dan dua puluh gram perak pada keesokan harinya. Akad ini disebut sebagai riba nasiah.
3. Menukar harta riba dengan harta riba yang tidak sejenis dan tidak satu illat, seperti menukar kurma dengan emas. Dalam akad ini tidak disyaratkan harus sama ukurannya dan tidak harus tunai. Misalnya, boleh menukar satu gram emas dengan sepuluh kilogram kurma secara tidak tunai dengan cara emasnya diserahkan hari ini, sedangkan kurmanya diserahkan pada keesokan harinya (Tarmizi, 2022).

3.4.3. Relevansi Investasi Tabungan Emas dalam Perspektif Fikih Klasik

Periode klasik berlangsung hingga tahun 1258 Masehi (Iqbal, 2016). Berikut perspektif beberapa ulama Fikih klasik tentang relevansi investasi tabungan emas.

Imam Malik bin Anas dalam karyanya yang berjudul *Al-Muwattha'* menuliskan sebuah hadis sebagai berikut:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا تَبْيَعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبْيَعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبْيَعُوا الْوَرِقَ بِالذَّهَبِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ وَالْآخَرُ نَاجِزٌ وَإِنْ اسْتَنْظَرْتَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْنَهُ فَلَا تُنْظِرْهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ الرَّمَاءَ وَالرَّمَاءَ هُوَ الرِّبَا

“Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi’ dari Abdullah bin Umar bahwa Umar bin Khatthab berkata, “Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sebanding, dan janganlah kalian melebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali sebanding, dan janganlah kalian melebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Janganlah kalian menjual perak dengan emas, yang satu kredit dan yang lain *cash*. Jika ada seseorang yang meminta penangguhan kepadamu hingga ia masuk ke dalam rumahnya, maka janganlah engkau beri penangguhan karena aku khawatir kalian akan mendapat tambahan, sebab tambahan adalah riba.” (Malik bin Anas, n.d.-b)

Dalam kitabnya yang berjudul *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah menyebutkan tentang pasal semua yang diharamkan dengan *tafadhul* dan *nasa'* di dalamnya, yakni:

وما كان من جنسين فجانز التفاضل فيه يدا بيد, ولا يجوز نسيئة

“Kalau jenisnya berbeda, maka boleh dijual dengan syarat barang dan harga diterima di tempat (tunai) dan tidak boleh nasi'ah (salah satu diterima kemudian).” (Qudamah, 1986)

Dalam kitab *Al-Majmu'* karya Imam As-Subki, Ibnu Mundzir berkata:

قال ابن منذر : أجمع عوام الأمصار مالك بن أنس و من تبعه من أهل المدينة و سفیان الثوري و من وافقه من أهل العراق، و الأوزاعي و من قال بقوله من أهل الشام و الليث بن سعد و من وافقه من أهل مصر، و الشافعي و أصحابه و أحمد و إسحاق و أبو ثور و النعمان و يعقوب و محمد بن علي أنه لا يجوز بيع ذهب بذهب ولا فضة بفضة ولا بر ببر ولا شعير بشعير ولا تمر بتمر ولا ملح بملح متفاضلا يدا بيد ولا نسيئة

“Ibnu Mundzir berkata: Ijma' oleh Malik bin Anas dan orang-orang yang mengikutinya dari orang-orang Madinah, Sufyan al-Tsawri dan orang-orang yang setuju dengannya dari orang-orang Irak, al-Awza'i dan mereka yang mengatakan pendapatnya dari orang-orang Syam, al-Layts bin Sa'd dan orang-orang yang setuju dengannya dari orang-orang Mesir, dan al-Syafi'i dan para sahabatnya Dan Ahmad, Ishaq, Abu Tsawr, al- Nu`man, Ya`qub, dan Muhammad ibn Ali bahwa tidak boleh menjual emas dengan emas, atau perak dengan perak, atau gandum dengan gandum, atau barley dengan barley, atau kurma dengan kurma, atau garam dengan garam, kecuali dari tangan ke tangan dan tidak ditangguhkan.” (As-Subki, n.d.)

Pada *qaul* tersebut, secara tersurat tak disebutkan tentang bagaimana kebolehan menukar uang dengan emas atau emas dengan uang. Namun, menurut ulama salaf, pertukaran antara uang dengan emas disamakan dengan pertukaran antara emas dengan emas karna illat uang dan emas sama, yakni dijadikan sebagai alat tukar atau pembayaran. Imam Malik berkata:

لا خير فيها نظرة بالذهب ولا بالورق ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة و عين لكرهتما أن تباع بالذهب والورق نظرة

“Tidak boleh menukar *fulus* dengan emas dan perak secara tidak tunai. Andaikan orang-orang membuat uang dari kulit dan dijadikan uang yang dicetak dan alat tukar oleh mereka, maka saya melarang uang kulit itu ditukar dengan emas dan perak dengan cara tidak tunai.” (Malik bin Anas, n.d.-a)

Emas dan perak yang merupakan mata uang utama pada masa Nabi saw. dapat disamakan dengan mata uang sekarang sebagaimana hasil keputusan para ulama sedunia yang tergabung dalam Rabithah Alam Islami (*Muslim World League*) dalam muktamar ke-V di Mekah pada tahun 1982. Begitu juga keputusan Muktamar ke-III para ulama Islam sedunia di bawah OKI yang diselenggarakan di Amman, Yordania pada tahun 1986. Keputusan Nomor 21(9/3) yang berbunyi, "Majelis Lembaga Fikih Islam menetapkan bahwa uang kartal mempunyai kriteria *tsamaniyah* (harga/nilai). Hukumnya sama dengan hukum-hukum yang telah dijelaskan syariat tentang emas dan perak. Riba dapat terjadi pada uang kartal." (Tarmizi, 2022)

Dalil yang dipakai oleh ulama Fikih klasik adalah hadis dari Ubadah bin Shamit, bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, *syā'ir* (salah satu jenis gandum) dengan *syā'ir*, kurma dengan kurma, garam dengan garam, takaran/timbangannya harus sama dan harus dibayar tunai (kontan). Jika berbeda jenisnya, maka juallah sesuai dengan yang engkau kehendaki selama dilakukan dengan tunai." (HR. Muslim No. 1587)

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa investasi tabungan emas dalam perspektif Fikih klasik yang transaksi jual belinya tidak tunai dan terdapat penundaan penerimaan barang yang diperjualbelikan adalah tidak relevan dengan kemaslahatan umat pada masa kini.

3.4.4 Relevansi Investasi Tabungan Emas dalam Perspektif Fikih Kontemporer

Periode kontemporer berlangsung dari abad ke-19 Masehi hingga sekarang (Iqbal, 2016). Berikut perspektif beberapa ulama Fikih kontemporer tentang relevansi investasi tabungan emas.

Syekh Ali Al-Jumu'ah dalam kitabnya *Al-Kalim Al-Thayyib Fatawa 'Ashriyah*, yakni:

يجوز بيع الذهب و الفضة المصنعين—أو المعدين للتصنيع—بالتقسيط في عصرنا الحاضر حيث خرجا عن التعامل بهما كوسيط للتبادل بين الناس وصارا سلعة كسائر السلع التي تباع وتشتري بالعاجل والآجل، وليست لهما صورة الدينار والدرهم اللذين كانا يشترط فيها الحلول والتقايض فيما رواه أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تتبعوا منها غائبا بناجز (رواه البخاري). و هو مغلل بأن الذهب والفضة كانا وسيلتي التبادل والتعامل بين الناس وحيث انتفت هذه الحالة الآن فينتفي الحكم حيث يدور الحكم وجودا وعدما مع علته. وعليه: فلا مانع شرعا من بيع الذهب المصنع أو المعد للتصنيع بالتقسط

"Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini di mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (*sil'ah*) sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya) disyaratkan tunai dan diserahterimakan sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda: "Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang *gha'ib* (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai." (HR. al-Bukhari). Hadis ini mengandung illat bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan illatnya, baik ada maupun tiada. Atas dasar itu, maka tidak ada larangan *syara'* untuk menjualbelikan emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran." (Al-Jumu'ah, 2006)

Dalam putusan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, memperhatikan pendapat para ulama, antara lain pada huruf d, Dr. Khalid Mushlih dalam kitabnya yang bertajuk *Hukmu Bai' Al-Dzahab bi Al-Nuqud bi Al-Taqsith* menjelaskan tentang kebolehan melaksanakan jual beli emas secara angsuran (Mushlih, n.d.). Beliau menyatakan:

القول الثاني: الجواز, وبه قال جماعة من الفقهاء المعاصرين, من أبرزهم الشيخ عبد الرحمن السعدي

“Pendapat kedua: boleh (jual beli emas dengan angsuran), pendapat ini didukung oleh sejumlah *fuqaha* masa kini, di antara yang paling menonjol adalah Syekh Abdurrahman As-Sa’di.”

Pada huruf e, Syekh ‘Abd Al-Hamid Syauqiy Al-Jibaliy dalam *Bai' Al-Dzahab bi Al-Taqsith* juga menjelaskan tentang kebolehan melaksanakan jual beli emas secara angsuran (Al-Jibaliy, n.d.). Beliau menyatakan:

الجواز: وهو رأي ابن تيمية وابن القيم ومن وافقهما من المعاصرين

“Boleh (jual beli emas secara angsuran) dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan ulama kontemporer yang sependapat.”

Alasan diperbolehkannya melaksanakan jual beli emas secara angsuran adalah sebagai berikut:

لأن حاجة الناس ماسة الى بيعها وشرائها, فاذا لم يجز بيعها بالتقسيط فسدت مصلحة الناس, ووقعوا في الحرج

“Karena manusia sangat butuh untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.”

Dalam konsep maslahat, tujuan dari adanya penciptaan adalah untuk mendatangkan kebaikan dan menolak kemudharatan. Maslahat diadakan untuk menjaga tujuan syariat dan tujuan penciptaan, salah satunya adalah menjaga harta benda (Suparmin, 2020). Investasi tabungan emas dianggap sebagai salah satu bentuk kemaslahatan bagi manusia dalam mengelola hartanya. Menabung emas dikategorikan sebagai kegiatan memperjualbelikan emas secara angsuran. Apabila jalan untuk menabung emas ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang dan karenanya masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terduga.

Alasan lain dibolehkannya melangsungkan jual beli secara angsuran adalah sebagai berikut: a) bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa dan bukan lagi *tsaman* (harga/alat pembayaran/uang), b) emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang dan bukan merupakan *tsaman* (harga/alat pembayaran/uang); oleh karenanya, tidak terjadi riba (dalam pertukaran jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa investasi tabungan emas dalam perspektif Fikih kontemporer yang transaksi jual belinya tidak tunai dan terdapat penundaan penerimaan barang yang diperjualbelikan adalah relevan sesuai kemaslahatan bagi umat.

4. KESIMPULAN

Dalam melakukan transaksi jual beli emas, antara perspektif Fikih klasik dan perspektif Fikih kontemporer terjadi ikhtilaf. Andai pendapat dari ulama Fikih kontemporer tersebut kita anggap sebagai pendapat yang kuat, yakni boleh menukar emas dengan uang secara tidak tunai dengan syarat emas tersebut tidak berstatus sebagai *tsaman*, maka persyaratan tersebut tidak terpenuhi pada Bank Syariah Indonesia karena emas yang dijual secara murabahah oleh pihak bank adalah emas batangan yang memang dimaksudkan untuk investasi. Adapun menjadikan emas sebagai investasi juga merupakan salah satu fungsi uang. Pada dalil yang menunjukkan kebolehan menukar emas dengan uang juga disyaratkan selama emas tersebut berstatus sebagai barang sehingga statusnya sama seperti pakaian dan barang-barang lain pada umumnya. Hal tersebut juga tidak sejalan dengan sifat emas yang berbeda dengan barang lain pada umumnya. Ketika barang lain terus-menerus digunakan akan mengalami kerusakan dan menjadi berkurang atau habis nilainya, maka hal ini bertolak belakang dengan sifat emas yang tidak akan hancur dan tidak mudah rusak, bahkan nilainya bisa mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Meskipun ada pendapat yang membolehkan tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai, tetapi lebih baik bagi kita untuk berpegang pada pendapat ulama salaf sebagai bentuk kehati-hatian.

REFERENSI

- Akhmad Farroh Hasan, M. S. F. (2014). *Fikih Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN Maliki Malang Press.
- Al-Jibaliy, 'Abd Al-Hamid Syauqiy. *Bai' Al-Dzahab bi Al-Taqsith*.
- Al-Jumu'ah, A. (2006). *Al-Kalim Al-Thayyib Fatawa 'Ashriyah*. Mesir: Dar Al-Salam.
- Al-Juzairi, A. *Kitab Al-Fikih 'Ala Madzahibil Arba'ah (Jilid 2)*. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Mawardi. (1994). *Al-Hawi Al-Kabir fii Fikih Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i*. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Ananda, L. (2019). *Skripsi: Pelaksanaan Promosi Produk Tabungan E-Mas di BSI Kantor Cabang Pembantu Pangkalan Kerinci*. Pekanbaru: UIN SUSKA Riau.
- As-Subki. *Kitab Al-Majmu'*. Jeddah: Maktabah Al-Irsyad.
- Asy-Syirazi. *At-Tanbih fii Al-Fikih Asy-Syafi'i*.

- Bank Syariah Indonesia. *E-Mas BSI Mobile*. Diambil dari <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/digital-banking/parent/produk/e-mas-bsi-mobile>
- Bank Syariah Indonesia. *Solusi Emas*. Diambil dari [https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/1618199299solusi-emas#:~:text=biaya admin rekening emas Rp24,tahun \(dibayarkan di awal\)](https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/1618199299solusi-emas#:~:text=biaya admin rekening emas Rp24,tahun (dibayarkan di awal))
- Berita Bisnis. (2022). *Tabungan Emas BSI: Keuntungan, Cara Menabung dan Rincian Biayanya*. Diambil dari <https://kumparan.com/berita-bisnis/tabungan-emas-bsi-keuntungan-cara-menabung-dan-rincian-biayanya-1yWyYxA7BfS>
- Dipraja, S. (2011). *Siapa Bilang Investasi Emas Butuh Modal Gede? (Rp200 Ribu Bisa Kok!)*. Jakarta: Tangga Pustaka.
- Fadilah, K., & Fazizah, A. (2023). Pengaruh Fluktuasi Harga Emas, Promosi, dan Resiko Investasi terhadap Minat Masyarakat pada Produk Tabungan Emas. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 2(3), 165.
- Hafizd, J. Z. (2021). Investasi Emas dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 97.
- Iqbal, M. (2016). *Fikih Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Juliansyah, R. (2022). Pengaruh Aplikasi Tabungan Emas Digital (Dinaran) terhadap Minat Investasi Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Indonesian Journal of Accounting and Business*, 3(2), 128.
- Khaerul Aqbar, Aswar, A., & Muh. Sepriadi. (2020). Tabungan Emas dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang). *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(4), 673–691.
- Kristhy, M. E., Oktalita, S., Yonathan, S., Susanto, T., & Hikmah, W. N. (2022). Keuntungan Investasi Emas Antam di Masa Pandemi Covid-19. *E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 5(1), 389.
- Kubangun, H. (2019). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Investasi Tabungan Emas (Studi Kasus Pegadaian Air Kuning Desa Merah Batu Ambon)*. IAIN Ambon.
- Luthfi, A. H., Khakiki, A., Wijayanti, Y. B., Sari, C. F., & Putri, A. N. (2021). Investasi Emas Secara Kredit di Pegadaian Syariah dalam Perspektif Hukum Islam. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(1), 161.
- Madjid, M. N., Fielnanda, R., & Sesarwati, B. (2023). Pengaruh Fluktuasi Harga Emas dan Promosi terhadap Minat Nasabah pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Jelutung. *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika*, 2(1), 58.

- Malik bin Anas. *Al-Mudawwanah Al-Kubra (Jilid 3)*. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Malik bin Anas. *Al-Muwattha'*.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhyidin, S. A. Z. Y. *Manhaju At-Thullab*. Kediri: Pesantren Fathul Ulum.
- Mushlih, K. *Hukmu Bai' Al-Dzahab bi Al-Nuqud bi Al-Taqsith*.
- Muslim, A. A. (1915). *Shahih Al-Imam Muslim*. Turki: Dar At-Tiba'ah Al-Amirah.
- Nabila, V., & Safri. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan dan Toleransi Risiko terhadap Keputusan Investasi Tabungan Emas (Studi Kasus Nasabah di PT Pegadaian (Persero) Cabang Kramat Jati). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 32.
- Priantika, M., Wulandari, S., & Habra, M. D. (2021). Harga Emas terhadap Minat Nasabah Berinvestasi Menggunakan Produk Tabungan Emas. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 6(1), 9.
- Qudamah, I. (1986). *Al-Mughni*. Beirut: Dar 'Alim Al-Kutub.
- Sahroni, O. (2021). *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 5*. Jakarta: Republika Penerbit.
- Sari, A. A., & Suryaningsih, S. A. (2020). Pengaruh Promosi Islami dan Kualitas Pelayanan Islami terhadap Keputusan Nasabah Memilih Tabungan Emas Studi pada Pegadaian Syariah Kabupaten Gresik. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 3(2), 188.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Suparmin, S. (2020). Ekonomi Keuangan Islam dalam Konsep Al-Mashlahah Al-Mursalah. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 6(1), 58.
- Syafi'i, M., & Huda, H. (2021). Pendidikan Karakter dalam Merubah Mindset Konsumtif kepada Investasi Melalui Produk Tabungan Emas BSM Cabang Jember pada PCPM Kasiyan. *Suluah Bendang: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 21(2), 132.
- Tarmizi, E. (2022). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT Berkah Mulia Insani.